



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **RIZHALDI ALIAS ANJAS** ;  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Februari 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. A. Pangerang, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Bua, Lembang Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : **ITA ALIAS AYU**;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Agustus 1996;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Labakkang, Kelurahan Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;

Terdakwa **Rizhaldi Alias Anjas** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa **Ita Alias Ayu** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh 1. Jhony Paulus, SH.MH., 2. Aprianto Kondobungin, SH.MH., dan 3. Ixpar Panggeso, SH, Para Penasihat Hukum/Pengacara dari LBH Pendidikan Toraja yang beralamat di Jl. Pongtiku No. 167 Makale Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Januari 2024 Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan **Terdakwa I RIZHALDI Alias ANJAS dan Terdakwa II ITA Alias AYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing **Terdakwa I RIZHALDI Alias ANJAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II ITA Alias AYU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 3 (tiga) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus menggunakan potongan pipet plastik warna hijau bening dengan dibalut menggunakan potongan lakban warna hitam sisa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto 2,2681 gram;
  - 2) 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna hijau bening kosong;
  - 3) 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar;
  - 4) 1 (satu) buah gunting warna hitam-hijau;
  - 5) 1 (satu) lakban warna hitam;
  - 6) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Jinpaiddi;
  - 7) 1 (satu) set alat hisap shabu (BONG);
  - 8) 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan sisa pemakaian diduga narkoba jenis shabu-shabu;
  - 9) 1 (satu) buah sachet kosong bekas pakai;
  - 10) 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau-bening kosong;
  - 11) 1 (satu) buah korek gas;
  - 12) 1 (satu) buah sumbu pembakar/kompore;
  - 13) 1 (satu) unit handphone warna biru merk Xiaomi Redmi milik Lk. SYARIFUDDIN Alias SYARIF.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa meminta keringanan hukuman yang ringan – ringannya kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa menyadari sepenuhnya dan mengakui bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sangat melanggar hukum dan sangat menyesali perbuatan ini dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Bahwa sebagai pertimbangan untuk Majelis Hakim sebelum menjatuhkan vonis atau putusan yang mengadili perkara tindak pidana yang Para Terdakwa lakukan yaitu;

- Bahwa Terdakwa **Rizhaldi Alias Anjas** adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi seorang Ibu yang sudah lanjut usia dan sakit sakitan;
- Bahwa Terdakwa **Rizhaldi Alias Anjas** adalah perantau di Kabupaten Toraja Utara yang hanya bekerja disalah satu Café di Toraja Utara dan bertempat tinggal di Kost kosan;
- Bahwa Terdakwa **Ita Alias Ayu** adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi kedua orang tua yang sudah lansia dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa **Ita Alias Ayu** hanya pekerja Café dan tinggal di Kos kosan di Toraja Utara

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa terdakwa I **RIZHALDI Alias ANJAS** (selanjutnya disebut “*terdakwa I*”) dan terdakwa II **ITA Alias AYU** (selanjutnya disebut “*terdakwa II*”) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **SYARIFUDDIN Alias SYARIF** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2023 atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Hotel Niel, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu’, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan perbuatan “*melakukan, menyuruh melakukan,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”,** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wita saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang ke rumah kontrakan terdakwa I yang beralamat di Lembang Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara. Bahwa setibanya di rumah kontrakan terdakwa I, saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF bersalaman dengan terdakwa I kemudian saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF bertanya kepada terdakwa I dengan mengatakan “*bisa kah cas disini*” dan dijawab oleh terdakwa I dengan mengatakan “*bisa ji*”. Bahwa kemudian saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF menawarkan narkotika jenis shabu – shabu kepada terdakwa I dengan mengatakan “*ada anuku disini sedikit bisa dipakai*”, selanjutnya saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF mulai merakit bong untuk digunakan mengkonsumsi shabu-shabu sedangkan terdakwa I membuat kopi untuk mereka minum bersama-sama;

Bahwa setelah bong selesai dirakit, terdakwa I dan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian masing-masing sampai 3 (tiga) kali hisap. Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 Wita saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF memanggil terdakwa II dari kamar kontrakannya yang berada di samping kamar kontrakan terdakwa I dan sekira pukul 08.00 Wita terdakwa II bersama dengan seseorang bernama DEBY datang ke kamar kontrakan terdakwa I, selanjutnya saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF menawari terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menunjuk bong yang sudah siap pakai, sehingga terdakwa II langsung mengambil bong tersebut kemudian terdakwa II mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan terdakwa I dan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF, dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF kemudian menyimpan bong di dekat tempat tidur terdakwa I;

Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF dan DEBY berangkat dari rumah kontrakan terdakwa I menuju ke Hotel Niel yang beralamat di Eran Batu, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara. Bahwa setibanya di Hotel Niel terdakwa II dan DEBY memesan 1 (satu) kamar hotel dengan menggunakan uang saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF dan oleh receptionist

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel ditunjukkan kamar nomor 106. Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF dan DEBY masuk kedalam kamar hotel selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF dan DEBY mandi secara bergantian. Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa II, saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF dan DEBY keluar dari Hotel Niel untuk membeli makanan sedangkan terdakwa I menunggu didalam kamar hotel;

Bahwa setelah selesai makan sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa II dan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF pulang ke Hotel Niel sedangkan DEBY masih tinggal di warung makan. Bahwa pada saat terdakwa II dan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF tiba di teras Hotel Niel, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang sedang melakukan penyelidikan atas adanya informasi masyarakat terkait adanya seorang yang mencurigakan sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu yang menginap di Hotel Niel langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF, setelah itu Petugas Kepolisian membawa terdakwa II dan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF masuk kedalam kamar hotel dimana pada saat itu kondisi kamar sedang tertutup namun tidak terkunci, kemudian Petugas Kepolisian menyuruh saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF untuk membuka kamar nomor 106 tersebut dan ketika kamar sudah dibuka selanjutnya Petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan didalam kamar sehingga ditemukan 3 (tiga) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet plastik warna hijau-bening dibalut dengan potongan lakban warna hitam, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna hijau bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar, 1 (satu) buah gunting warna hijau hitam, 1 (satu) lakban warna hitam didalam tas selempang warna hitam yang terletak diatas meja dalam kamar 106 Hotel Niel;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa I, terdakwa II dan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF dimana dari pengakuan terdakwa I, terdakwa II dan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF, masih ada alat – alat konsumsi narkoba yang disimpan di kamar kontrakan terdakwa I sehingga Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan mendatangi kamar kontrakan terdakwa I di Bua, Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu'. Bahwa setibanya dikamar kontrakan saksi terdakwa I Petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar kontrakan terdakwa I sehingga ditemukan alat hisap shabu-shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks yang masih berisikan sisa shabu-shabu bekas pakai yang tersimpan di samping kasur

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF langsung diamankan ke kantor Polres Toraja Utara guna menjalani proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3828/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, DEWI, S.Farm,M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) potongan pipet bening bergaris hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2978 gram diberi nomor barang bukti 7461/2023/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0810 gram diberi nomor barang bukti 7462/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SYARIFUDIN Alias SYARIF diberi nomor barang bukti 7463/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RIZHALDI Alias ANJAS diberi nomor barang bukti 7464/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ITA Alias AYU diberi nomor barang bukti 7465/2023/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 7461/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7462/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7463/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7464/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan nomor barang bukti 7465/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

## Subsidiar

Bahwa terdakwa I **RIZHALDI Alias ANJAS** (selanjutnya disebut "**terdakwa I**") dan terdakwa II **ITA Alias AYU** (selanjutnya disebut "**terdakwa II**") baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Hotel Niel, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan perbuatan ***"melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri"***, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wita saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang ke rumah kontrakan terdakwa I yang beralamat di Lembang Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara. Bahwa setibanya di rumah kontrakan terdakwa I, saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF bersalaman dengan terdakwa I kemudian saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF bertanya kepada terdakwa I dengan mengatakan *"bisa kah cas disini"* dan dijawab oleh terdakwa I dengan mengatakan *"bisa ji"*. Bahwa kemudian saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF menawarkan narkotika jenis shabu – shabu kepada terdakwa I dengan mengatakan *"ada anuku disini sedikit bisa dipakai"*, selanjutnya saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF mulai merakit bong untuk digunakan mengkonsumsi shabu-shabu sedangkan terdakwa I membuat kopi untuk mereka minum bersama-sama;

Bahwa setelah bong selesai dirakit, terdakwa I dan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian masing-masing sampai 3 (tiga) kali hisap. Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 Wita saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF memanggil terdakwa II dari kamar kontrakannya yang berada di samping kamar kontrakan terdakwa I dan sekira pukul 08.00 Wita terdakwa II bersama dengan seseorang bernama DEBY datang ke kamar kontrakan terdakwa I, selanjutnya saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF menawari terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menunjuk bong yang sudah siap pakai, sehingga terdakwa II langsung mengambil bong tersebut kemudian terdakwa II mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan terdakwa I dan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF, dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF kemudian menyimpan bong di dekat tempat tidur terdakwa I;

Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF dan DEBY berangkat dari rumah kontrakan terdakwa I menuju ke Hotel Niel yang beralamat di Eran Batu, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara. Bahwa setibanya di

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Niel terdakwa II dan DEBY memesan 1 (satu) kamar hotel dengan menggunakan uang saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF dan oleh receptionist hotel ditunjukkan kamar nomor 106. Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF dan DEBY masuk kedalam kamar hotel selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF dan DEBY mandi secara bergantian. Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa II, saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF dan DEBY keluar dari Hotel Niel untuk membeli makanan sedangkan terdakwa I menunggu didalam kamar hotel;

Bahwa setelah selesai makan sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa II dan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF pulang ke Hotel Niel sedangkan DEBY masih tinggal di warung makan. Bahwa pada saat terdakwa II dan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF tiba di teras Hotel Niel, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang sedang melakukan penyelidikan atas adanya informasi masyarakat terkait adanya seorang yang mencurigakan sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu yang menginap di Hotel Niel langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF, setelah itu Petugas Kepolisian membawa terdakwa II dan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF masuk kedalam kamar hotel dimana pada saat itu kondisi kamar sedang tertutup namun tidak terkunci, kemudian Petugas Kepolisian menyuruh saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF untuk membuka kamar nomor 106 tersebut dan ketika kamar sudah dibuka selanjutnya Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan didalam kamar sehingga ditemukan 3 (tiga) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet plastik warna hijau-bening dibalut dengan potongan lakban warna hitam, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna hijau bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar, 1 (satu) buah gunting warna hijau hitam, 1 (satu) lakban warna hitam didalam tas selempang warna hitam yang terletak diatas meja dalam kamar 106 Hotel Niel;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa I, terdakwa II dan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF dimana dari pengakuan terdakwa I, terdakwa II dan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF, masih ada alat – alat konsumsi narkoba yang disimpan di kamar kontrakan terdakwa I sehingga Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan mendatangi kamar kontrakan terdakwa I di Bua, Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu'. Bahwa setibanya dikamar kontrakan saksi terdakwa I Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kontrakan terdakwa I sehingga

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan alat hisap shabu-shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks yang masih berisikan sisa shabu-shabu bekas pakai yang tersimpan di samping kasur selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF langsung diamankan ke kantor Polres Toraja Utara guna menjalani proses hukum lebih lanjut;

Bahwa cara para terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu yaitu narkoba jenis shabu – shabu tersebut pertama – tama narkoba jenis shabu – shabu dimasukkan kedalam kaca pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian kaca pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu kaca pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3828/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, DEWI, S.Farm,M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) potongan pipet bening bergaris hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2978 gram diberi nomor barang bukti 7461/2023/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0810 gram diberi nomor barang bukti 7462/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SYARIFUDIN Alias SYARIF diberi nomor barang bukti 7463/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RIZHALDI Alias ANJAS diberi nomor barang bukti 7464/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ITA Alias AYU diberi nomor barang bukti 7465/2023/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 7461/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7462/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7463/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7464/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan nomor barang bukti 7465/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febrianto,SH dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah tindak pidana menyimpan dan mempergunakan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Terdakwa Ita Alias Ayu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama saksi Alvito dan Tim Satuan Reserse narkotika Polres Toraja Utara melakukan penangkapan terhadap Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Terdakwa Ita Alias Ayu pada hari Rabu 06 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Hotel NIEL Eran Batu Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 06 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA saksi bersama saksi Alvito dan Tim melakukan penyelidikan di Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara kemudian ada informasi bahwa Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Terdakwa Ita Alias Ayu menguasai narkotika jenis sabu dan menginap di Hotel NIEL;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Alvito bersama dengan Tim sekitar pukul 18.00 WITA melakukan pemantauan disekitar Hotel NIEL kemudian sekitar pukul 19.00 WITA saksi melihat Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Ita Alias Ayu hendak masuk ke dalam Hotel NIEL kemudian saksi bersama dengan saksi Alvito bersama dengan Tim mendekati Syarifuddin Alias Syarif dan Terdakwa Ita Alias Ayu dan mereka kelihatan kaget;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh mereka menunjukan dimana Syarifuddin Alias Syarif menyewa kamar di Hotel tersebut kemudian Syarifuddin Alias Syarif mengatakan kamar yang ditempatinya nomor 106 kemudian saksi membawa Syarifuddin Alias Syarif dan Terdakwa Ita Alias Ayu ke kamarnya;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk ke kamar 106 kemudian ada temannya yang bernama Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas kemudian saksi bersama dengan saksi Alvito dan Tim melakukan pengeledahan di kamar hotel tersebut;
  - Bahwa saksi menemukan 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet plastik warna hijau bening dibalut dengan potongan lakban warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok takar, 1 (satu) buah gunting warna hijau hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam di dalam tas selempang warna hitam diatas meja di Hotel;
  - Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas di Bua Lembang Tallulolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara dan ditemukan berupa alat hisap sabu sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek yang masih berisikan sisa sabu bekas pakai di samping kasur kamar kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang disimpan oleh Syarifuddin Alias Syarif;
  - Bahwa Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Terdakwa Ita Alias Ayu tidak mempunyai izin dalam menyimpan dan memakai Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. Saksi Alvito Deannova dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah tindak pidana menyimpan dan mempergunakan Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Terdakwa Ita Alias Ayu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi bersama saksi Febrianto,SH dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penangkapan terhadap Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Terdakwa Ita Alias Ayu pada hari Rabu 06 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Hotel NIEL Eran Batu Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu 06 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA saksi bersama saksi Febrianto,SH dan Tim melakukan penyelidikan di Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara kemudian ada informasi bahwa Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ita Alias Ayu menguasai narkoba jenis sabu dan menginap di Hotel NIEL;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Febrianto,SH bersama dengan Tim sekitar pukul 18.00 WITA melakukan pemantauan disekitar Hotel NIEL kemudian sekitar pukul 19.00 WITA saksi melihat Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Ita Alias Ayu hendak masuk ke dalam Hotel NIEL kemudian saksi bersama dengan saksi Febrianto,SH bersama dengan Tim mendekati Syarifuddin Alias Syarif dan Terdakwa Ita Alias Ayu dan mereka kelihatan kaget;

- Bahwa saksi kemudian menyuruh menunjukan dimana Syarifuddin Alias Syarif menyewa kamar di Hotel tersebut kemudian Syarifuddin Alias Syarif mengatakan kamar yang ditempatinya nomor 106 kemudian saksi membawa Syarifuddin Alias Syarif dan Terdakwa Ita Alias Ayu ke kamarnya;

- Bahwa setelah masuk ke kamar 106 kemudian ada temannya yang bernama Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas kemudian saksi bersama dengan saksi Febrianto,SH dan Tim melakukan pengeledahan;

- Bahwa saksi menemukan 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet plastik warna hijau bening dibalut dengan potongan lakban warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok takar, 1 (satu) buah gunting warna hijau hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam di dalam tas selempang warna hitam diatas meja di Hotel;

- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas di Bua Lembang Tallulolo Kecamatan Kesu kabupaten Toraja Utara dan ditemukan berupa alat hisap sabu sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek yang masih berisikan sisa sabu bekas pakai di samping Kasur kamar kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang disimpan oleh Syarifuddin Alias Syarif;

- Bahwa Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Terdakwa Ita Alias Ayu tidak mempunyai izin dalam menyimpan dan memakai Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Agustinus Allo Datu dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah penangkapan terhadap Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan temannya yang bernama Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Terdakwa Ita Alias Ayu yang tinggal di kamar 106 Hotel NIEL;
- Bahwa saksi adalah pegawai dari Hotel NIEL dan melihat sendiri penangkapan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 06 September 2023 sekira pukul 14.00 WITA dimana saksi bekerja di Hotel NIEL yang beralamatkan di Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara kemudian sekitar 16.00 WITA ada 4 (empat) orang yang tersiri 2 (dua) perempuan dan 2 (dua) laki laki memesan kamar untuk 1 (satu) malam dimana kamar yang tersedia adalah kamar nomor 106 dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian mereka mengambil tas masing masing dan masuk ke kamar;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA ketiga orang keluar Hotel akan tetapi tidak tahu mau kemana kemudian sekitar pukul 19.00 WITA saksi melihat 2 (dua) orang yang memesan kamar bersama dengan dua orang lainnya dan saksi tidak tahu apa yang dilakukan;
- Bahwa seorang keluar dari kamar dan mengaku petugas Kepolisian dan sedang melakukan penangkapan di kamar 106 dimana pada saat itu dua orang sudah diborgol dan satu orang perempuan yang juga ditangkap kemudian dibawa Petugas Kepolisian dengan menggunakan mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Syarifuddin Alias Syarif dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah tindak pidana menyimpan dan mempergunakan Narkotika jenis sabu yang dilakukan saksi bersama dengan bersama dengan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Terdakwa Ita Alias Ayu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu 06 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Hotel NIEL kamar 106 di Eran Batu Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 saksi berencana pergi ke Toraja untuk berkemah tepatnya di Pango Pango selanjutnya Terdakwa berangkat ke Wilayah Timampu Desa Pakalua;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA pada waktu itu sudah membawa Narkotika jenis sabu kemudian setiba di kota Palopo kemudian pada hari Rabu

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 September 2023 berangkat ke kontrakannya Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas;

- Bahwa saksi tiba di kontrakannya Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas sekitar 06.30 WITA kemudian saksi masuk ke dalam kamarnya Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan saksi mengatakan "bisa kah cas disini" kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas mengatakan "bisa ji" kemudian saksi mengatakan "Ada anuku disini sedikit bisa dipakai" kemudian saksi merakit alat bong yang biasa digunakan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas kemudian membuat kopi untuk saksi dan juga Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas kemudian setelah selesai bong dirakit kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa yang pertama menghisap sabu adalah saksi kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang kedua kemudian begitu seterusnya sampai 3 (tiga) kali;

- Bahwa sekitar jam 07.30 WITA saksi memanggil Terdakwa Ita Alias Ayu yang kebetulan ada di kost Rizhaldi Alias Anjas kemudian sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa Ita Alias Ayu datang ke kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan masuk ke kamar Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas serta langsung mengkonsumsi dan Terdakwa Ita Alias Ayu menghisap sabu lebih dari 5 (lima) kali sama dengan saksi sedangkan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas menghisap 7 (tujuh) kali;

- Bahwa oleh karena Narkotika jenis sabu belum habis kemudian saksi menyimpannya di dekat kamar tidur Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan rencananya akan dipergunakan lagi;

- Bahwa kemudian sekitar jam 09.30 WITA Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas bersama dengan saksi, Terdakwa Ita Alias Ayu dan Deby berangkat ke menuju ke Hotel NIEL di Era Batu Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara setelah Terdakwa Ita Alias Ayu bersama dengan Deby mengambil kamar Nomor 106 dan melakukan check in dengan menggunakan uang milik saksi;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas Terdakwa, Ita Alias Ayu dan Deby mandi di kamar Hotel Niel secara bergantian;

- Bahwa setelah jam 17.00 WITA saksi bersama dengan Terdakwa Ita Alias Ayu dan Deby keluar Hotel untuk membeli makanan dan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas menunggu di kamar Hotel;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 19.00 WITA saksi bersama dengan Terdakwa Ita Alias Ayu pulang ke Hotel setelah sampai di hotel datang petugas Kepolisian mendekat dan memperkanakan dirinya kemudian disuruh menunjukan kamar Hotel yang disewa saksi;
  - Bahwa setelah sampai di kamar nomor 106 Hotel NIEL kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di kamar Hotel NIEL dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet plastik warna hijau bening dibalut dengan potongan lakban warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok takar, 1 (satu) buah gunting warna hijau hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam di dalam tas selempang warna hitam diatas meja di Hotel;
  - Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas di Bua Lembang Tallulolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara dan ditemukan berupa alat hisap sabu sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek yang masih berisikan sisa sabu bekas pakai di samping Kasur kamar kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang disimpan oleh saksi;
  - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Terdakwa Ita Alias Ayu tidak mempunyai izin dalam menyimpan dan memakai Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah tindak pidana menyimpan dan mempergunakan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas bersama dengan Syarifuddin Alias Syarif dan Terdakwa Ita Alias Ayu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu 06 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Hotel NIEL kamar 106 di Eran Batu Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara bersama dengan Syarifuddin Alias Syarif dan Terdakwa Ita Alias Ayu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 06 September 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Syarifuddin Alias Syarif tiba tiba datang ke rumah kontrakan Terdakwa

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizhaldi Alias Anjas di Lembang Bua Tallulolo Kecamatan Kesu Kabupaten toraja Utara dan saat itu Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas lagi tidur;

- Bahwa kemudian Syarifuddin Alias Syarif masuk ke dalam kamar Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Syarifuddin Alias Syarif mengatakan “bisa kah cas disini” kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas mengatakan “bisa ji” kemudian Syarifuddin Alias Syarif mengatakan “Ada anuku disini sedikit bisa dipakai” kemudian merakit alat yang digunakan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas kemudian membuat kopi untuk Syarifuddin Alias Syarif dan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas setelah selesai dirakit kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Syarifuddin Alias Syarif mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa yang pertama menghisap sabu adalah Syarifuddin Alias Syarif kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang kedua kemudian begitu seterusnya sampai 3(tiga) kali;

- Bahwa sekitar jam 07.30 WITA Syarifuddin Alias Syarif memanggil Terdakwa Ita Alias Ayu kemudian sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa Ita Alias Ayu datang ke kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan masuk ke kamar Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas serta langsung mengkonsumsi dan Terdakwa Ita Alias Ayu menghisap sabu lebih dari 5 (lima) kali sama dengan Syarifuddin Alias Syarif sedangkan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas menghisap 7 (tujuh) kali;

- Bahwa oleh karena belum habis Narkoba jenis sabu tersebut kemudian Syarifuddin Alias Syarif menyimpannya di dekat kamar tidur Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan rencananya akan dipergunakan lagi;

- Bahwa kemudian sekitar jam 09.30 WITA Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas bersama dengan Syarifuddin Alias Syarif Terdakwa Ita Alias Ayu dan Deby berangkat ke menuju ke Hotel NIEL di Era Batu Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara setelah Terdakwa Ita Alias Ayu bersama dengan Deby mengambil kamar Nomor 106 dan melakukan chek in dengan menggunakan uang milik Syarifuddin Alias Syarif;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas bersama dengan Syarifuddin Alias Syarif Terdakwa Ita Alias Ayu dan Deby mandi di kamar Hotel NIEL secara bergantian;

- Bahwa setelah jam 17.00 WITA Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Ita Alias Ayu dan Deby keluar Hotel untuk membeli makanan dan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas menunggu dikamar saja;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 19.00 WITA Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Ita Alias Ayu pulang ke Hotel bersama dengan itu Petugas Kepolisian mendekati dan memperkenalkan diri dan meminta menunjukan dimana kamar Hotel yang disewa oleh Syarifuddin Alias Syarif;
- Bahwa setelah sampai di kamar nomor 106 Hotel NIEL kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di kamar Hotel NIEL dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet plastik warna hijau bening dibalut dengan potongan lakban warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok takar, 1 (satu) buah gunting warna hijau hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam di dalam tas selempang warna hitam diatas meja di Hotel;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas di Bua Lembang Tallulolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara dan ditemukan berupa alat hisap sabu sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek yang masih berisikan sisa sabu bekas pakai di samping Kasur kamar kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang disimpan oleh Syarifuddin Alias Syarif;
- Bahwa Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Terdakwa Ita Alias Ayu tidak mempunyai izin dalam menyimpan dan memiliki Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ita Alias Ayu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ita Alias Ayu mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah tindak pidana menyimpan dan mempergunakan Narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa Ita Alias Ayu bersama dengan Syarifuddin Alias Syarif dan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Ita Alias Ayu ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu 06 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Hotel NIEL kamar 106 di Eran Batu Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara bersama dengan Syarifuddin Alias Syarif;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa Ita Alias Ayu ke kontrakan temannya yang bernama Dede di Bua Lembang Tallu Lolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara bersama dengan Deby;
- Bahwa setelah sampai di kontrakan temannya kemudian Terdakwa Ita Alias Ayu dipanggil oleh Syarifuddin Alias Syarif yang sedang berada di kamar

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang berada disebelah kamar kontrakan temannya Terdakwa Ita Alias Ayu;

- Bahwa kemudian Terdakwa Ita Alias Ayu dipersilakan menghisap narkoba jenis sabu oleh Syarifuddin Alias Syarif secara bergiliran antara Terdakwa Ita Alias Ayu bersama dengan Syarifuddin Alias Syarif dan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas sedangkan Deby tidak ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa sekitar 16.00 WITA Terdakwa Ita Alias Ayu kemudian keluar bersama dengan Syarifuddin Alias Syarif Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Deby mencari penginapan untuk Syarifuddin Alias Syarif yang digunakan untuk istirahat;

- Bahwa kami mendatangi Hotel NIEL di Eran Batu Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara kemudian Terdakwa Ita Alias Ayu dan Deby menuju resepsionis untuk menanyakan kamar kemudian setelah dipesan kamar nomor 106 kemudian masuk kamar;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Ita Alias Ayu bersama dengan Syarifuddin Alias Syarif, Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Deby mandi di kamar Hotel Niel secara bergantian;

- Bahwa setelah jam 17.00 WITA Syarifuddin Alias Syarif, Terdakwa Ita Alias Ayu bersama dengan Deby keluar Hotel untukembali baju ganti dan juga membeli makanan dan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas menunggu dikamar Hotel;

- Bahwa sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa Ita Alias Ayu bersama dengan Syarifuddin Alias Syarif pulang ke Hotel bersama dengan petugas Kepolisian mendekati dan memperkenalkan diri dan meminta menunjukan dimana kamar Hotel yang disewa oleh Syarifuddin Alias Syarif;

- Bahwa setelah sampai di kamar nomor 106 Hotel NIEL kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di kamar Hotel NIEL dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet plastik warna hijau bening dibalut dengan potongan lakban warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok takar, 1 (satu) buah gunting warna hijau hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam di dalam tas selempang warna hitam diatas meja di Hotel;

- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas di Bua Lembang Tallulolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara dan ditemukan berupa alat hisap sabu sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek yang masih berisikan sisa sabu bekas pakai di samping Kasur kamar kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang disimpan oleh Syarifuddin Alias Syarif;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Ita Alias Ayu dan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas tidak mempunyai izin dalam menyimpan dan memakai Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 3 (tiga) Sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus menggunakan potongan pipet plastik warna hijau bening dengan dibalut menggunakan potongan lakban warna hitam, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna hijau bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar, 1 (satu) buah gunting warna hitam-hijau, 1 (satu) lakban warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Jinpaidi, 1 (satu) set alat hisab shabu (BONG), 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan sisa pemakaian diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau-bening kosong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar/kompur, 1 (satu) unit handphone warna biru merk Xiaomi Redmi milik Lk. SYARIFUDDIN Alias SYARIF;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3828/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) potongan pipet bening bergaris hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2978 gram diberi nomor barang bukti 7461/2023/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0810 gram diberi nomor barang bukti 7462/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SYARIFUDIN Alias SYARIF diberi nomor barang bukti 7463/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RIZHALDI Alias ANJAS diberi nomor barang bukti 7464/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ITA Alias AYU diberi nomor barang bukti 7465/2023/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 7461/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7462/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7463/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7464/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan nomor barang bukti 7465/2023/NNF Positif (+)

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Rabu 06 September 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas berada di kamar kosannya sedang tidur kemudian datang saksi Syarifuddin Alias Syarif masuk ke kamarnya Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas kosannya yang beralamat di Lembang Bua Tallulolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara kemudian saksi Syarifuddin Alias Syarif mengatakan "bisa kah cas disini" kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas mengatakan "bisa ji" kemudian saksi Syarifuddin Alias Syarif mengatakan "Ada anuku disini sedikit bisa dipakai" kemudian merakit alat yang digunakan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
2. Bahwa Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas kemudian membuat kopi untuk saksi Syarifuddin Alias Syarif dan juga Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas setelah selesai dirakit kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan saksi Syarifuddin Alias Syarif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan yang pertama menghisap sabu adalah saksi Syarifuddin Alias Syarif kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang kedua kemudian begitu seterusnya samapi 3(tiga) kali;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa Ita Alias Ayu pergi ke kontrakan temannya yang bernama Dede di Bua Lembang Tallu Lolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara bersama dengan Deby setelah sampai di kontrakan temannya kemudian Terdakwa Ita Alias Ayu dipanggil oleh saksi Syarifuddin Alias Syarif yang sedang berada di kamar kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang berada disebelah kamar kontrakan temannya Terdakwa Ita Alias Ayu;
4. Bahwa kemudian masuk ke kamarnya Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan serta langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang telah siap disana dan Terdakwa Ita Alias Ayu menghisap sabu lebih dari 5 (lima) kali sama dengan saksi Syarifuddin Alias Syarif sedangkan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas menghisap 7 (tujuh) kali;
5. Bahwa karena belum habis Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi Syarifuddin Alias Syarif menyimpannya di dekat kamar tidur

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan rencananya akan dipergunakan lagi kemudian sekitar jam 09.30 WITA Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas bersama dengan saksi Syarifuddin Alias Syarif, Terdakwa Ita Alias Ayu dan Deby berangkat ke menuju ke Hotel NIEL di Era Batu Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara untuk mencari tempat bermalam saksi Syarifuddin Alias Syarif setelah sampai di Hotel NIEL kemudian Terdakwa Ita Alias Ayu bersama dengan Deby mengambil kamar Nomor 106 dan melakukan check in dengan menggunakan uang milik saksi Syarifuddin Alias Syarif;

6. Bahwa setelah itu Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas bersama dengan saksi Syarifuddin Alias Syarif Terdakwa Ita Alias Ayu dan Deby mandi di kamar Hotel Niel secara bergantian setelah jam 17.00 WITA saksi Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Ita Alias Ayu dan Deby keluar Hotel untuk membeli makanan dan pakaian ganti untuk saksi Syarifuddin Alias Syarif sedangkan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas menunggu di kamar hotel NIEL;

7. Bahwa sekitar jam 19.00 WITA saksi Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Ita Alias Ayu pulang ke Hotel sedangkan Deby tidak ikut masuk Hotel bersama dengan saksi Febrianto, SH dan Saksi Alvito Deannova yang merupakan petugas Kepolisian mendekati saksi Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Ita Alias Ayu dan kemudian mengajak ke kamar 106 Hotel NIEL serta melakukan pengeledahan disana dan juga di kontrakan kamar milik Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas ;

8. Bahwa setelah sampai di kamar nomor 106 Hotel NIEL kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di kamar Hotel NIEL dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet plastik warna hijau bening dibalut dengan potongan lakban warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok takar, 1 (satu) buah gunting warna hijau hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam di dalam tas selempang warna hitam diatas meja di Hotel;

9. Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas di Bua Lembang Tallulolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara dan ditemukan berupa alat hisap sabu sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek yang masih berisikan sisa sabu bekas pakai di samping

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasur kamar kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang disimpan oleh saksi Syarifuddin Alias Syarif;

10. Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3828/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, DEWI, S.Farm,M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) potongan pipet bening bergaris hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2978 gram diberi nomor barang bukti 7461/2023/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0810 gram diberi nomor barang bukti 7462/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SYARIFUDIN Alias SYARIF diberi nomor barang bukti 7463/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RIZHALDI Alias ANJAS diberi nomor barang bukti 7464/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ITA Alias AYU diberi nomor barang bukti 7465/2023/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 7461/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7462/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7463/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7464/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan nomor barang bukti 7465/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

11. Bahwa saksi Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Terdakwa Ita Alias Ayu tidak mempunyai izin dalam menyimpan dan mempergunakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas maka terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia**

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sangat tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Rizhaldi Alias Anjas dan Ita Alias Ayu yang diawal persidangan majelis telah memeriksa identitas Para Terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yaitu bernama Rizhaldi Alias Anjas dan Ita Alias Ayu Alias Syarif yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dimuka dan para Terdakwa mengakui dan membenarkannya, yang mana selama pemeriksaan di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu unsur “Setiap Orang” menurut majelis menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana Narkotika, oleh karena itu untuk menyatakan para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika atau bukan, haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

### Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "*melawan hukum (widerrechtelijkheid)*" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan frasa unsur pasal yang bersifat alternatif artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh Para Terdakwa itulah yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya, sementara yang dimaksud dengan "*menyimpan*" adalah suatu perbuatan untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah, atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Barang tersebut umumnya kepemilikannya tidak diketahui pasti apakah orang lain pemiliknya atau si penyimpan dan demikian juga apakah barang tersebut legal atau ilegal. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahuinya baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang; dan yang dimaksud dengan "*menguasai*" adalah perbuatan seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya menguasai suatu barang dan oleh yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*menyediakan*" adalah perbuatan menyiapkan atau mengadakan sesuatu barang untuk dipakai atau dijual sehingga memudahkan orang lain untuk menggunakannya atau memanfaatkannya;

Menimbang, bahwa unsur "*memiliki*", "*menyimpan*", "*menguasai*", "*menyediakan*" adalah bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu 06 September 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas berada di kamar kosannya sedang tidur kemudian datang saksi Syarifuddin Alias Syarif masuk ke kamarnya Rizhaldi Alias Anjas kosannya Terdakwa yang beralamat di Lembang Bua Tallulolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara kemudian saksi Syarifuddin Alias Syarif mengatakan “bisa kah cas disini” kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas mengatakan “bisa ji” kemudian saksi Syarifuddin Alias Syarif mengatakan “Ada anuku disini sedikit bisa dipakai” kemudian merakit alat yang digunakan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas kemudian membuat kopi untuk saksi Syarifuddin Alias Syarif dan juga Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas setelah selesai dirakit kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan saksi Syarifuddin Alias Syarif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan yang pertama menghisap sabu adalah saksi Syarifuddin Alias Syarif kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang kedua kemudian begitu seterusnya samapi 3(tiga) kali;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa Ita Alias Ayu pergi ke kontrakan temannya yang bernama Dede di Bua Lembang Tallu Lolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara bersama dengan Deby setelah sampai di kontrakan temannya kemudian Terdakwa Ita Alias Ayu dipanggil oleh saksi Syarifuddin Alias Syarif yang sedang berada di kamar kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang berada disebelah kamar kontrakan temannya Terdakwa Ita Alias Ayu kemudian masuk ke kamarnya Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan serta langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang telah siap disana dan Terdakwa Ita Alias Ayu menghisap sabu lebih dari 5 (lima) kali sama dengan saksi Syarifuddin Alias Syarif sedangkan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas menghisap 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa karena belum habis Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi Syarifuddin Alias Syarif menyimpannya di dekat kamar tidur Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan rencananya akan dipergunakan lagi kemudian sekitar jam 09.30 WITA Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas bersama dengan saksi Syarifuddin Alias Syarif Terdakwa Ita Alias Ayu dan Deby berangkat ke menuju ke Hotel NIEL di Era Batu Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara untuk mencari tempat bermalam saksi Syarifuddin Alias Syarif setelah sampai di Hotel NIEL kemudian Terdakwa Ita Alias Ayu bersama dengan Deby mengambil kamar Nomor 106 dan melakukan chek in dengan menggunakan uang milik saksi Syarifuddin Alias Syarif;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas bersama dengan saksi Syarifuddin Alias Syarif Terdakwa Ita Alias Ayu dan Debi mandi di kamar Hotel Niel secara bergantian setelah jam 17.00 WITA saksi Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Ita Alias Ayu dan Deby keluar Hotel untuk membeli makanan dan pakaian ganti untuk saksi Syarifuddin Alias Syarif sedangkan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas menunggu dikamar hotel NIEL;

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.00 WITA saksi Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Ita Alias Ayu pulang ke Hotel sedangkan Deby tidak ikut masuk Hotel bersama dengan saksi Febrianto,SH dan Saksi Alvito Deannova yang merupakan petugas Kepolisian mendekati saksi Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Ita Alias Ayu dan kemudian mengajak ke kamar 106 Hotel NIEL serta melakukan pengeledahan disana dan juga di kontrakan kamar milik Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas setelah sampai di kamar nomor 106 Hotel NIEL kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di kamar Hotel NIEL dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet plastik warna hijau bening dibalut dengan potongan lakban warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok takar, 1 (satu) buah gunting warna hijau hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam di dalam tas selempang warna hitam diatas meja di Hotel;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas di Bua Lembang Tallulolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara dan ditemukan berupa alat hisap sabu sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek yang masih berisikan sisa sabu bekas pakai di samping Kasur kamar kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang disimpan oleh saksi Syarifuddin Alias Syarif;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3828/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, DEWI, S.Farm,M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) potongan pipet bening bergaris hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2978 gram diberi nomor barang bukti 7461/2023/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0810 gram diberi nomor barang bukti 7462/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SYARIFUDIN Alias SYARIF

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 7463/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RIZHALDI Alias ANJAS diberi nomor barang bukti 7464/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ITA Alias AYU diberi nomor barang bukti 7465/2023/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 7461/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7462/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7463/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7464/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan nomor barang bukti 7465/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saksi Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Terdakwa Ita Alias Ayu tidak mempunyai izin dalam menyimpan dan mempergunakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa awalnya saksi Syarifuddin Alias Syarif yang membeli Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 2,2978 (dua koma dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram untuk konsumsi bersama dengan bersama dengan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Terdakwa Ita Alias Ayu tanpa dijual kembali sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa yang diajak memakai Narkotika jenis sabu tersebut oleh saksi Syarifuddin Alias Syarif sehingga unsur dalam memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang tidaklah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka Majelis membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penyalah Guna Narkotika;
2. Unsur Menggunakan Narkotika: a. Golongan I bagi diri sendiri; b. Golongan II bagi diri sendiri dan c. Golongan III bagi diri sendiri;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

## **Ad.1. Unsur “Penyalah Guna Narkotika”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah guna” berdasarkan penafsiran otentik Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 UU No. 35 tahun 2009 adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, dalam perkara a quo, karena “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik ini maka yang perlu ditinjau lebih lanjut adalah makna dari “sifat melawan hukum khusus”;

Menimbang, bahwa “Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), contohnya:

1. Seorang dokter berhak untuk menyerahkan narkotika kepda pasiennya dalam rangka pengobatan, tetapi jika dokter menyerahkan narkotika kepada pasien atau orang yang tidak memerlukan narkotika untuk pengobatan, maka dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Orang dilarang memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin, ketika ada seseorang tamu, dipersilahkan masuk (pekarangan), setelah masuk beberapa waktu kemudian si pemilik pekarangan mempersilahkan tamunya keluar, tapi si tamu tidak mau keluar, maka tamu tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum khusus” adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu 06 September 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas berada di kamar kosannya sedang tidur kemudian datang saksi Syarifuddin Alias Syarif masuk ke kamarnya Rizhaldi Alias Anjas kosannya Terdakwa yang beralamat di Lembang Bua Tallulolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara kemudian saksi Syarifuddin Alias Syarif mengatakan “bisa kah cas disini” kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas mengatakan “bisa ji” kemudian saksi Syarifuddin Alias Syarif mengatakan “Ada anuku disini sedikit bisa dipakai” kemudian merakit alat yang digunakan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas kemudian membuat kopi untuk saksi Syarifuddin Alias Syarif dan juga Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas setelah selesai dirakit kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan saksi Syarifuddin Alias Syarif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan yang pertama menghisap sabu adalah saksi Syarifuddin Alias Syarif kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang kedua kemudian begitu seterusnya samapi 3(tiga) kali;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa Ita Alias Ayu pergi ke kontrakan temannya yang bernama Dede di Bua Lembang Tallu Lolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara bersama dengan Deby setelah sampai di kontrakan temannya kemudian Terdakwa Ita Alias Ayu dipanggil oleh saksi Syarifuddin Alias Syarif yang sedang berada di kamar kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang berada disebelah kamar kontrakan temannya Terdakwa Ita Alias Ayu kemudian masuk ke kamarnya Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan serta langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang telah siap disana dan Terdakwa Ita Alias Ayu menghisap sabu lebih dari 5 (lima) kali sama dengan saksi Syarifuddin Alias Syarif sedangkan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas menghisap 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.00 WITA saksi Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Ita Alias Ayu pulang ke Hotel sedangkan Deby tidak ikut

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Hotel bersama dengan saksi Febrianto,SH dan Saksi Alvito Deannova yang merupakan petugas Kepolisian mendekati saksi Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Ita Alias Ayu dan kemudian mengajak ke kamar 106 Hotel NIEL serta melakukan pengeledahan disana dan juga di kontrakan kamar milik Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas setelah sampai di kamar nomor 106 Hotel NIEL kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di kamar Hotel NIEL dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet plastik warna hijau bening dibalut dengan potongan lakban warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok takar, 1 (satu) buah gunting warna hijau hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam di dalam tas selempang warna hitam diatas meja di Hotel;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas di Bua Lembang Tallulolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara dan ditemukan berupa alat hisap sabu sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek yang masih berisikan sisa sabu bekas pakai di samping Kasur kamar kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang disimpan oleh saksi Syarifuddin Alias Syarif;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3828/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, DEWI, S.Farm,M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) potongan pipet bening bergaris hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2978 gram diberi nomor barang bukti 7461/2023/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0810 gram diberi nomor barang bukti 7462/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SYARIFUDIN Alias SYARIF diberi nomor barang bukti 7463/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RIZHALDI Alias ANJAS diberi nomor barang bukti 7464/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ITA Alias AYU diberi nomor barang bukti 7465/2023/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 7461/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7462/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7463/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7464/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan nomor barang bukti 7465/2023/NNF Positif (+)

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan “Menggunakan Narkotika: a. Golongan I bagi diri sendiri; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dan c. Golongan III bagi diri sendiri” maka Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan “Menggunakan Narkotika: a. Golongan I bagi diri sendiri; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dan c. Golongan III bagi diri sendiri” dilakukan oleh Para Terdakwa secara Melawan Hukum atau secara Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur yang mengikuti unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah sebagai berikut:

**Ad.2. Unsur “Menggunakan Narkotika: a. Golongan I bagi diri sendiri; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dan c. Golongan III bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa narkotika digolong-golongkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan I, golongan II dan golongan III, oleh karena itu unsur ini ditafsirkan sebagai alternatif, artinya jika terbukti salah satu diantaranya maka telah terbukti unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu 06 September 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas berada di kamar kosannya sedang tidur kemudian datang saksi Syarifuddin Alias Syarif masuk ke kamarnya Rizhaldi Alias Anjas kosannya Terdakwa yang beralamat di Lembang Bua Tallulolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara kemudian saksi Syarifuddin Alias Syarif mengatakan “bisa kah cas disini” kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas mengatakan “bisa ji” kemudian saksi Syarifuddin Alias Syarif mengatakan “Ada anuku disini sedikit bisa dipakai” kemudian merakit alat yang digunakan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saksi Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas memakai Narkotika jenis sabu kemudian bergabung lagi Terdakwa Ita Alias Ayu ikut karena dipanggil oleh saksi Syarifuddin Alias Syarif;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan tes urine terhadap Para terdakwa dinyatakan “positif “mengandung zat jenis Amphetamin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3828/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO,

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si,M.Si, DEWI, S.Farm,M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Konsumsi oleh Para Terdakwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3828/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, DEWI, S.Farm,M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur **“Menggunakan Narkotika: a. Golongan I bagi diri sendiri; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dan c. Golongan III bagi diri sendiri”** telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan secara Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu 06 September 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas berada di kamar kosannya sedang tidur kemudian datang saksi Syarifuddin Alias Syarif masuk ke kamarnya Rizhaldi Alias Anjas kosannya Terdakwa yang beralamat di Lembang Bua Tallulolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara kemudian saksi Syarifuddin Alias Syarif mengatakan “bisa kah cas disini” kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas mengatakan “bisa ji” kemudian saksi Syarifuddin Alias Syarif mengatakan “Ada anuku disini sedikit bisa dipakai” kemudian merakit alat yang digunakan mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Terdakwa Ita Alias Ayu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan tes urine terhadap Para terdakwa dinyatakan “positif “mengandung zat jenis Amphetamin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3828/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, DEWI, S.Farm,M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Konsumsi oleh Para Terdakwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3828/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, DEWI, S.Farm,M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memakai narkotika jenis sabu dan juga bukan petugas yang berwenang menyimpan Narkotika jenis sabu dan Para Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk diluar kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter, selanjutnya:

- Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada: rumah sakit; pusat kesehatan masyarakat; apotek lainnya; balai pengobatan; dokter; dan pasien;
- Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan narkotika melalui suntikan; menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan narkotika melalui suntikan; atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek. (Vide. Pasal 43 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika golongan I maupun jenis yang lainnya dan terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa sama sekali atau sejak

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tidak memiliki alas hak yang sah untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu, maka dengan telah terbuktinya Para Terdakwa secara “tanpa hak” memiliki dan menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu maka dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan adalah perbuatan yang dilakukan secara-cara bersama – sama, sedikitnya harus ada dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu 06 September 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas berada di kamar kosannya sedang tidur kemudian datang saksi Syarifuddin Alias Syarif masuk ke kamarnya Rizhaldi Alias Anjas kosannya Terdakwa yang beralamat di Lembang Bua Tallulolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara kemudian saksi Syarifuddin Alias Syarif mengatakan “bisa kah cas disini” kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas mengatakan “bisa ji” kemudian saksi Syarifuddin Alias Syarif mengatakan “Ada anuku disini sedikit bisa dipakai” kemudian merakit alat yang digunakan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas kemudian membuat kopi untuk saksi Syarifuddin Alias Syarif dan juga Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas setelah selesai dirakit kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan saksi Syarifuddin Alias Syarif mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dan yang pertama menghisap sabu adalah saksi Syarifuddin Alias Syarif kemudian Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang kedua kemudian begitu seterusnya samapi 3(tiga) kali;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa Ita Alias Ayu pergi ke kontrakan temannya yang bernama Dede di Bua Lembang Tallu Lolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara bersama dengan Deby setelah sampai di kontrakan temannya kemudian Terdakwa Ita Alias Ayu dipanggil oleh saksi Syarifuddin Alias Syarif yang sedang berada di kamar kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang berada disebelah kamar kontrakan temannya Terdakwa Ita Alias Ayu kemudian masuk ke kamarnya Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan serta langsung mengkonsumsi Narkoba jenis sabu yang telah siap disana dan Terdakwa Ita Alias Ayu menghisap sabu lebih dari 5 (lima) kali sama dengan saksi Syarifuddin Alias Syarif sedangkan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas menghisap 7 (tujuh) kali;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena belum habis Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi Syarifuddin Alias Syarif menyimpannya di dekat kamar tidur Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan rencananya akan dipergunakan lagi kemudian sekitar jam 09.30 WITA Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas bersama dengan saksi Syarifuddin Alias Syarif Terdakwa Ita Alias Ayu dan Deby berangkat ke menuju ke Hotel NIEL di Era Batu Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara untuk mencari tempat bermalam saksi Syarifuddin Alias Syarif setelah sampai di Hotel NIEL kemudian Terdakwa Ita Alias Ayu bersama dengan Deby mengambil kamar Nomor 106 dan melakukan check in dengan menggunakan uang milik saksi Syarifuddin Alias Syarif;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas bersama dengan saksi Syarifuddin Alias Syarif Terdakwa Ita Alias Ayu dan Debi mandi di kamar Hotel Niel secara bergantian setelah jam 17.00 WITA saksi Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Ita Alias Ayu dan Deby keluar Hotel untuk membeli makanan dan pakaian ganti untuk saksi Syarifuddin Alias Syarif sedangkan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas menunggu dikamar hotel NIEL;

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.00 WITA saksi Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Ita Alias Ayu pulang ke Hotel sedangkan Deby tidak ikut masuk Hotel bersama dengan saksi Febrianto,SH dan Saksi Alvito Deannova yang merupakan petugas Kepolisian mendekati saksi Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Ita Alias Ayu dan kemudian mengajak ke kamar 106 Hotel NIEL serta melakukan pengeledahan disana dan juga di kontrakan kamar milik Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas setelah sampai di kamar nomor 106 Hotel NIEL kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di kamar Hotel NIEL dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet plastik warna hijau bening dibalut dengan potongan lakban warna hitam, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok takar, 1 (satu) buah gunting warna hijau hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam di dalam tas selempang warna hitam diatas meja di Hotel;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas di Bua Lembang Tallulolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara dan ditemukan berupa alat hisap sabu sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek yang masih berisikan sisa sabu bekas pakai di samping Kasur kamar kontrakan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas yang disimpan oleh saksi Syarifuddin Alias Syarif;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3828/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) potongan pipet bening bergaris hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2978 gram diberi nomor barang bukti 7461/2023/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0810 gram diberi nomor barang bukti 7462/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SYARIFUDIN Alias SYARIF diberi nomor barang bukti 7463/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RIZHALDI Alias ANJAS diberi nomor barang bukti 7464/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ITA Alias AYU diberi nomor barang bukti 7465/2023/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 7461/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7462/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7463/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina, nomor barang bukti 7464/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan nomor barang bukti 7465/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saksi Syarifuddin Alias Syarif bersama dengan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Terdakwa Ita Alias Ayu tidak mempunyai izin dalam menyimpan dan mempergunakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa awalnya saksi Syarifuddin Alias Syarif yang membeli Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 2,2978 gram untuk konsumsi bersama dengan bersama dengan Terdakwa Rizhaldi Alias Anjas dan Terdakwa Ita Alias Ayu tanpa dijual kembali sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa yang diajak memakai Narkotika jenis sabu tersebut oleh saksi Syarifuddin Alias Syarif sehingga unsur turut serta memakai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) Sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus menggunakan potongan pipet plastik warna hijau bening dengan dibalut menggunakan potongan lakban warna hitam, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna hijau bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar, 1 (satu) buah gunting warna hitam-hijau, 1 (satu) lakban warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Jinpaidei, 1 (satu) set alat hisab shabu (BONG), 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan sisa pemakaian diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau-bening kosong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar/kompur, 1 (satu) unit handphone warna biru merk Xiaomi Redmi milik Lk. SYARIFUDDIN Alias SYARIF oleh karena dipakai dalam kejahatan dan juga tidak bernilai maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa masih punya tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RIZHALDI Alias ANJAS dan Terdakwa II ITA Alias AYU** tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dalam dakwaan Primair tersebut diatas;
2. Membebaskan **Terdakwa I RIZHALDI Alias ANJAS dan Terdakwa II ITA Alias AYU** dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan **Terdakwa I RIZHALDI Alias ANJAS dan Terdakwa II ITA Alias AYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I RIZHALDI Alias ANJAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan **dan Terdakwa II ITA Alias AYU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus menggunakan potongan pipet plastik warna hijau bening dengan dibalut menggunakan potongan lakban warna hitam sisa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto 2,2681 gram;
  - 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna hijau bening kosong;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar;
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam-hijau;
  - 1 (satu) lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Jinpaidi;
  - 1 (satu) set alat hisab shabu (BONG);
  - 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan sisa pemakaian diduga narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah sachet kosong bekas pakai;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau-bening kosong;
  - 1 (satu) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah sumbu pembakar/kompor;
  - 1 (satu) unit handphone warna biru merk Xiaomi Redmi milik Lk. SYARIFUDDIN Alias SYARIF dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H., dan Meir Elisabeth B.R, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yuli Situru., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Didi Kurniawan Bambang, S.H., M.Kn Penuntut Umum dan Para Terdakwa Bersama dengan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helka Rerung, S.H., MH

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mak



Meir Elisabeth B.R, S.H,M.H.,

Panitera Pengganti,

Yuli Situru.,SH.,